

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penanggulangan Sampah (Studi Kasus Jln Rs Haji Percut Sei Tuan, Desa Medan Estate)

Tania Larasita Situmeang¹⁾ Laurenty Simanjuntak²⁾ Rahmat Fitra Daulay³⁾ Julia Ivanna⁴⁾
¹⁾Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
¹⁾ taniahitumeang18@gmail.com ; ²⁾ laurentysimanjuntak05@gmail.com ;
³⁾ rahmatfitrahdaulay@gmail.com ; ⁴⁾ juliaivanna@unimed.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [23 Mei 2023]
 Revised [26 Juni 2023]
 Accepted [05 Juli 2023]

KEYWORDS

Role, Village Government, Waste Management.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pemerintah Desa berperan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di Desa guna mewujudkan otonomi desa. Tujuan dari penelitian yang kami lakukan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peran Pemerintah Daerah dalam menanggulangi sampah di Jln RS Haji Medan Estate. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, di mana data dan informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan tinjauan ke lapangan yang dianalisis secara kualitatif, untuk kemudian diinterpretasikan sesuai dengan makna yang terkandung dalam data dan informasi tersebut. Melihat banyaknya sampah yang berserakan di sepanjang jalan RS Haji Medan akan menyebabkan dampak yang buruk bagi penduduk sekitar. Setelah menelusuri lebih dalam ternyata pemerintah desanya kurang peduli terhadap masyarakat, karena sampah yang dibiarkan menumpuk dan berserakan bisa menjadi sumber penyakit bagi warga desa Medan Estate. Namun materi yang terkandung dalam surat keputusan Kepala Desa belum tersistematis yang berkesesuaian dengan standar pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kami ingin meninjau mengapa pemerintah daerah tidak menetapkan aturan khusus di desa tersebut agar tidak sembarangan membuang sampah yang tidak pada tempatnya.

ABSTRACT

The Village Government plays a role in the management and implementation of government in the Village in order to realize village autonomy. The purpose of this research we are conducting is to find out how big the role of the Regional Government is in tackling waste on Jln RS Haji Medan Estate. The method in this research is descriptive research using the qualitative, where the data and information related to research issues obtained through literature studies and field visits are analyzed qualitatively, to then be interpreted according to the meaning contained in the data and information. Medan will have a bad impact on the surrounding residents. After investigating more deeply, it turns out that the village government does not care about the community, because garbage that is allowed to accumulate and scatter can be a source of disease for Medan Estate villagers. However, the material contained in the Village Head's decision letter has not been systematically which is in accordance with the standards of environmental management and protection as stipulated in Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management. Therefore, we would like to review why the local government does not set special rules in the village so that it does not dispose of waste carelessly which is out of place.

PENDAHULUAN

Lingkungan adalah salah satu faktor yang menunjang keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Di masa sekarang sering muncul masalah menyangkut pencemaran lingkungan yang memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila UUD RI Tahun 1945. Kebijakan pembangunan tidak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tujuan yang ingin di capai dalam pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi masyarakat. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang selama ini masih menjadi bagian dalam tatanan kehidupan masyarakat, salah satunya adalah permasalahan sampah. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, maka di perlukan adanya lingkungan

permukiman yang sehat. Dari aspek persampahan, kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat di capai bila sampah dapat di kelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktifitas di dalamnya (Permen PU nomor:21/PRT/M2006).

Masalah mengenai sampah sudah bukan menjadi masalah yang baru di Indonesia, khususnya di Desa Medan Estate, Jln RS Haji Medan. Volume sampah yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir adalah masalah yang harus segera dipecahkan. Apabila sampah-sampah tersebut dibiarkan, akan terjadi penimbunan sampah yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat. Selain itu, polusi udara, tanah, dan air yang disebabkan oleh sampah juga dapat menjadi sumber penyakit bagi manusia. Salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi dan mengelola persoalan mengenai sampah adalah telah dirumuskannya Perda Kota Tanjungpinang No. 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pengelolaan Sampah. Mengapa sampah perlu dikelola? Program pengelolaan sampah sengaja dilakukan oleh pemerintah guna mengurangi tumpukan sampah yang semakin hari semakin bertambah. Faktor-faktor yang mempengaruhi sampah adalah: 1) Jumlah Penduduk. Bahwa semakin banyak penduduk maka akan semakin banyak pula jumlah sampahnya. Pengolahan sampah inipun berpacu dengan lajunya pertumbuhan penduduk. 2) Keadaan Sosial Ekonomi. Apabila semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka semakin banyak pula jumlah perkapita sampah yang dibuang. Kualitas sampahnya pun semakin banyak bersifat tidak dapat membusuk, perubahan kualitas sampah ini tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan. Kenaikan kesejahteraan inipun akan meningkatkan kegiatan dan kontribusi dan pembaharuan bangunan-bangunan dan transformasi bertambah, penduduk pertanian, industri akan mendapatkan konsekuensi dengan bertambahnya volume dan jenis sampah. 3) Kemajuan Teknologi. Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena bahan baku yang digunakan beragam (Soemirat, 2011).

Aparat Pemerintah Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di Desa dalam rangka otonomi desa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah Desa bertanggungjawab akan ketersediaan lingkungan yang bersih dan sehat terhadap warganya. Mengingat isu sampah bukanlah isu sektoral tapi menjadi masalah global maka pengaturan dan perlindungan lingkungan harus dimulai dari tingkat bawah, yakni Desa. Desa diharapkan menjadi bagian terdepan dalam proses penyelamatan lingkungan dan menjaga citra asri yang telah melekat pada desa. Melihat tanggungjawab yang dimiliki Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Desa, maka dari itu menarik untuk mengangkat sebuah permasalahan terkait bentuk tanggungjawab Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Desa.

LANDASAN TEORI

Interpretasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Infrastruktur Desa

Pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam pembangunan masyarakat secara partisipatif. Masyarakat memiliki banyak potensi, baik dilihat dari sumber-sumber daya alam yang ada maupun dari segi sumber sosial-budaya. Masyarakat memiliki "kekuatan" yang bila digali atau disalurkan akan berubah menjadi energi yang besar untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Cara menggali dan mendayagunakan sumber daya yang ada dimasyarakat inilah yang menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat mampu memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Mereka juga dilatih untuk dapat merumuskan rencanarencananya serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya.

Hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik. Untuk melakukan pembangunan yang lebih efektif maka masyarakat juga perlu mempelajari sejarah-sejarah bangsa. Mengetahui sejarah adalah penting supaya kita tidak dapat mengulangi kesalahankesalahan dari bangsa lain dalam melakukan pembangunan dan memeliharanya. Selain itu, pembangunan harus adil yaitu bagi manusia dan adil juga bagi alam, yang kelestariannya harus dipelihara. Hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik. Untuk melakukan pembangunan yang lebih efektif maka masyarakat juga perlu mempelajari sejarah-sejarah bangsa.

Dalam konteksnya yang luas, pembangunan mempunyai beberapa pengertian yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda. Beberapa pengertian pembangunan tersebut ialah: Pembangunan adalah perubahan-perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Pembangunan adalah pertumbuhan Pertumbuhan maksudnya, kemampuan suatu negara untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga cakupannya adalah seluruh segi kehidupan. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan sehingga dibutuhkan suatu rangkaian usaha secara sadar dilakukan. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi (Dewi Sarah dkk,2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, di mana data dan informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan tinjauan ke lapangan yang dianalisis secara kualitatif, untuk kemudian diinterpretasikan sesuai dengan makna yang terkandung dalam data dan informasi tersebut.

Metode Analisis

Dalam menganalisis data yang kami peroleh kami menggunakan metode analisis naratif. Di mana informasi yang kami dapat dari lapangan akan dianalisis dengan rangkaian kata yang disusun secara sistematis sesuai dengan hasil temuan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan bermasyarakat dan kualitas di lingkungan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis. Pada Pasal 5 menyebutkan, "Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini." Hal ini dikuatkan oleh setiap orang siapapun itu berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah serta setiap orang berhak memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah tertulis pada Pasal 11 huruf a dan e. Kewajiban setiap orang pada Pasal 12 ayat (1) dimana Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Sampah yang dihasilkan kawasan Gunungkidul terutama di pesisir pantai merupakan sampah rumah tangga serta sampah dari tempat perdagangan serta pariwisata. Pengelolaan sampah di kawasan tersebut berdasarkan asas-asas yang tertuang dalam Pasal 3 yaitu: 1) Asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang. 3) Asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 4) Asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah. 5) Asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya. 6) Asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 7) Asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia. 8) Asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif. 9) Asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah

merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah. Pemerintah dan pemerintahan daerah memiliki tugas dalam pengelolaan sampah yang dicantumkan pada pasal 6 terdiri atas: 1) Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaansampah; 2) Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah; 3) Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah 4) Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; 5) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil; 6) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan 7) Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan.

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah di wilayah kabupaten atau kota yang tertuang paada pasal 9 ayat (1) yaitu: 1) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; 2) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah; 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; 4) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan 6) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi patokan arah dalam pengelolaan sampah. Pandangan masyarakat pada umumnya serta khususnya masyarakat daerah Kabupaten Gunungkidul pesisir pantai terhadap sampah hanya sesuatu sisa dari suatu kegiatan sehingga tidak dapat diambil manfaatnya. Padahal yang terjadi sampah dapat dimanfaatkan sesuai dengan penggolongannya dan dapat menjadi branag yang bernilai ekonomis secara tidak langsung akan mengurangi sampah yang sudah tidak dimanfaatkan dan meningkatkan perekonomian. Undang – undang ini juga menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah scara terpadu, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta tugas pemerintah dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan publik.

Peranan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Belum Melaksanakan Pengelolaan Sampah Sesuai Dengan Fungsinya

Secara umum pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai politisi, perumus kebijakan, dan administrator. Hal ini dapat ditinjau dari pendekatan fungsional. Pemerintah sebagai politisi merupakan tempat aktivitas politis dimana para politisi bertemu untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu penting berkaitan dengan dunia politik. Pemerintah sebagai perumus kebijakan memiliki tugas yang sangat penting karena pemerintah bisa jatuh karena pemilihan kebijakan yang ditetapkan dan diimplementasikan. Sedangkan pemerintah sebagai administrator yaitu menyangkut urusan administrasi seperti pengumpulan pajak, pemberian pelayanan, dan penerapan peraturan pendukungnya. Pada pengelolaan sampah itu sendiri, pemerintah memiliki peran yang sangat besar. Tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang dengan benar. Selain itu, peran lainnya termasuk informasi adanya komunitas yang dapat membantu mengelola sampah. Sedangkan menurut Fiona, 18 pemenuhan infrastruktur lingkungan seperti air bersih, sanitasi, dan limbah padat (sampah) untuk masyarakat berpenghasilan rendah diselenggarakan oleh multi-stakeholder seperti pemerintah daerah, swasta, LSM, dan lembaga donor (Arif Washita, dkk, 2022).

Peranan pemerintah dalam pengelolaan sampah tidak hanya dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya saja, tetapi juga produk-produk yang dihasilkan dalam kaitannya dengan kebijakan yaitu salah satunya program. Sehingga program yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah diantaranya adalah perbaikan infrastruktur dalam pengelolaan sampah. Program-program tersebut tidak terlepas dari kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan sampah ke pembuangan akhir. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Peranan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan fungsinya diakibatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terhadap pengelolaan sampah masih buruk dengan kondisi tidak baiknya kinerja dinas kebersihan dan proses pengelolaan sampah oleh pemerintahan Kabupaten Deli

Serdang belum mampu memberikan pelayanan kebersihan yang baik di Kec.Percut Sei Tuan serta kurangnya armada kendaraan truk pengangkut sampah yang menyebabkan masyarakat menumpukkan sampah di TPS.

Sampah merupakan sisa barang atau benda yang dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Sampah telah menjadi permasalahan umat manusia saat ini. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Permasalahan sampah yang saat ini marak terjadi tentu memerlukan penanganan khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Permasalahan sampah yang merupakan bagian dari persoalan kehidupan masyarakat yang membutuhkan hukum sebagai fungsi kontrol sosial maka telah adanya instrumen hukum berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, maka untuk operasionalisasi perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) berisi ketentuan bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan konstitusi bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan sampah agar tidak terjadi penimbunan dan pegenungan sampah. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu dan konferhensif mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat (Zulfikar, 2019).

Adapun beberapa kewenangan yang terbagi ke dalam 3 (tiga) jenis wewenang pemerintahan sesuai dengan otonomi daerah yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota. Sementara untuk Pemerintah Kabupaten/kota mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah; melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan tempat pemrosesan akhir sampah; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama kurun waktu tertentu terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Dengan meningkatnya persoalan persampahan di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang dan lebih tepatnya di Jln Rumah Sakit H.No 12, Kenangan Baru perlu diantisipasi dengan regulasi yang seimbang antara pengaturan administratif dan teknis, bagi pemerintah daerah untuk membentuk regulasi terkait dengan pengelolaan sampah paling lama 3 (tiga) tahun sejak UUPS ini diundangkan, yang seharusnya sudah rampung beberapa tahun sebelumnya namun hingga saat ini belum adanya penerapan secara konkrit dan rill terkait dengan pembentukan Peraturan daerah tersebut. Untuk memantau suatu kegiatan atau usaha yang semakin meningkat yang mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu diadakan suatu pengawasan terhadap setiap jenis usaha dan kegiatan pengelolaan sampah. Pengawasan lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian penataan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan tentang pengelolaan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan yang baik salah satunya adalah mengelola sampah. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pertambahan penduduk dan segala aktivitasnya di satu sisi merupakan potensi yang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi di sisi lain menimbulkan konsekuensi pada kebutuhan pelayanan publik yang lebih memadai. Salah satu kebutuhan tersebut adalah sektor pengelolaan sampah. Kinerja sistem pengelolaan akan sangat menentukan wajah dari suatu kawasan. Apabila kinerja sistem pengelolaan sampah baik, maka wajah kawasan tersebut akan menjadi bersih, atau sebaliknya. Nilai penting dari unjuk kerja sistem pengelolaan sampah tidak saja terhadap nilai estetika lingkungan, tetapi juga meliputi manfaatnya terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap pencemaran lingkungan, pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan nilai sosial budaya masyarakat. Pengelolaan sampah tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah yang tidak baik tentu saja membahayakan kesehatan dan lingkungan. Hal ini membawa konsekuensi hukum kepada Pemerintah yang diberikan tugas dan wewenang untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam mengelola sampah (Tri Karisma Jati, 2013).

Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Agar Pengelolaan Sampah Dapat Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Deli Serdang

Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah. Upaya pemerintah terhadap bidang pengelolaan sampah wajib memprioritaskan kepastian hukum mengenai kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, peran masyarakat dan peran dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Peraturan perundang-undangan secara hirarkis sudah mewajibkan kepada para pimpinan pemerintahan untuk dapat menindaklanjuti pelaksanaan pengelolaan sampah terutama mengadakan suatu kebijakan yang sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Kabupaten/kota mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah; melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan tempat pemrosesan akhir sampah; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama kurun waktu tertentu terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Upaya penanganan sampah tidak bisa diselesaikan dengan cepat, maka penanganan sampah menjadi isu utama khususnya dalam pengelolaan sampah. Sehingga harus ada kebijakan dalam pengelolaan sampah sehingga akan tercipta lingkungan yang lebih baik. Dengan demikian upaya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam berkewajiban agar sampah-sampah dapat teratasi dengan baik, setidaknya meminimalisir terjadinya penumpukan sampah di titik-titik yang sering menjadi sarangnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, tentunya tidak akan terealisasi jika tidak adanya partisipasi masyarakat sekitar. Sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, namun juga menjadi kewajiban masyarakat untuk sadar akan kebersihan lingkungan (Nur Hidayah, 2021).

Dampak Yang Diakibatkan Untuk Ekosistem Akibat Tumpukan Sampah di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang dan lebih tepatnya di Jln Rumah Sakit H.No 12, Kenangan Baru

Pembuangan sampah di pinggir jalan dapat berdampak negatif pada ekosistem dengan beberapa cara yang lebih detail, yaitu:

1. Pencemaran lingkungan: Sampah yang dibuang di pinggir jalan dapat mencemari lingkungan karena dapat mengeluarkan gas beracun seperti gas metana dan gas sulfida yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Selain itu, sampah yang bertumpuk dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan memicu timbulnya serangga dan hewan lain yang dapat menjadi vektor penyakit.
2. Gangguan pada siklus air: Sampah yang dibuang di pinggir jalan dapat menyumbat saluran air dan menyebabkan air mengalir tidak lancar. Hal ini dapat menyebabkan banjir dan genangan air yang dapat menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk dan serangga lain yang dapat menjadi vektor penyakit.
3. Kerusakan pada ekosistem: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan dampak buruk pada ekosistem. Sampah dapat mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat dan senyawa organik yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu,

sampah juga dapat merusak habitat hewan dan tumbuhan, sehingga mengganggu siklus makanan dan ekosistem secara keseluruhan.

4. Kerusakan pada tanah: Sampah yang dibuang di pinggir jalan dapat merusak kualitas tanah karena dapat mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat merusak struktur tanah dan mengganggu nutrisi tanah yang penting bagi pertumbuhan tumbuhan.
5. Dampak pada kesehatan masyarakat: Sampah yang dibuang di pinggir jalan dapat menjadi sarang penyakit dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan pada masyarakat sekitar, seperti infeksi saluran pernapasan, penyakit kulit, dan lain-lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah khususnya Kepala Desa sebagai pemimpin Desa di Medan Estate masih belum menjalankan kewajibannya. Masyarakat yang membuang sampah yang tidak pada tempatnya di sekitar jalan yang mengganggu penduduk desa dan pengendara jalan tidak diberikan sanksi yang tegas oleh pemerintah desa. Sehingga membuat mereka akan terus-menerus melakukan aksi pembuangan sampah sembarangan. Pembuangan sampah di pinggir jalan dapat berdampak buruk pada ekosistem dan dapat merusak keseimbangan alam serta kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pengelolaan sampah yang baik untuk menjaga kebersihan lingkungan dan ekosistem yang sehat. Sampah merupakan limbah padat baik mengandung zat organik dan zat anorganik yang sudah tidak diperlukan lagi bagi manusia, namun harus diolah terlebih dahulu agar tidak membahayakan lingkungan. Dari definisi sampah ini, tentunya kita dapat menilai bahwa sampah dapat membahayakan lingkungan yang akan berdampak nantinya pada kesehatan manusia. Dewasa ini, banyak masyarakat yang tidak tahu ataupun tidak mau tahu tentang dampak yang ditimbulkan oleh sampah apabila dibuang begitu saja. Banyaknya "cara" manusia untuk membuang sampah sesuka hati mereka seakan-akan bumi ini adalah "tong sampah raksasa" (Diva Yohana, 2021). Sampah yang dibuang dipinggiran jalan mungkin sudah menjadi hal yang biasa khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang dan lebih tepatnya di Jln Rumah Sakit H.No 12, Kenangan Baru. Berdasarkan hasil penelitian kami bahwa sampah yang berserakan dipinggiran jalan sangat banyak jenisnya, seperti pakaian bekas, popok bayi, kaca berserakan, dedaunan, bekas makanan dan lain-lain. Ada juga rumah warga yang berada disekitar tempat pembuangan sampah sembarangan mengatakan bahwa sampah yang berserakan tersebut dilakukan oleh masyarakat desa sendiri, yang mengakibatkan tercemarnya udara yang tidak sedap disekitar daerah tersebut.

Saran

Agar kenyamanan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga sebaiknya pemerintah memberikan sanksi bagi masyarakat yang dengan sesuka hati membuang sampah dengan sembarangan. Selain itu juga Ketentuan Hukum yang berlaku dalam UU Perda Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2021

- a. Sanksi Administrasi Pada Pasal 43 Ayat 2 Mengatakan: Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 1. Paksaan pemerintah;
 2. Uang paksa;
 3. Pencabutan izin usaha.
- b. Sanksi Pidana Pada Pasal 44 ayat 2 mengatakan bahwa: (2) Setiap pelaku usaha yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 diancam pidana 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Sehingga masyarakat merasa takut dan tidak akan membuang sampah lagi dengan sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, dkk. 2022. *PERAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN SAMPAH PLASTIK (STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL)*. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta ; Volume 5 Nomor 3
- Dewi Sarah Symbolon, dkk. 2021. *PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR*. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No.2 (295-297)

- Diva Yohana Margaretha Marbun,dkk. 2021. *KETIDAKOPTIMALAN PERAN PEMERINTAH DALAM MENEGAKKAN KEBIJAKAN TERKAIT PENANGGULANGAN SAMPAH KIRIMAN YANG TIDAK TERKENDALI DI INDONESIA*. Padjadjaran Law Review ; Volume 9, Nomor 2
- Hidayah Nur,Ali. 2021. *PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PEDESAAN*. Universitas ; Sawerigading Makassar . Volume 8 Nomor 1
- Tri Karisma Jati. 2013. *Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan*. Jurnal Wilayah dan Lingkungan ; Semarang,Volume 1 Nomor 1
- Ketua KIP Aceh Utara. 2019. *Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam Pengelolaan Sampah*
THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN THE NORTH ACEH DISTRICT WASTE MANAGEMENT.
Law Journal Fakultas Hukum ; Universitas Syiah Kuala. Vol. 3(3)
- Deswimar, D. (2014). *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan*. Jurnal El-Riyasah, 5(1), 41-52.
- Setiawan, M. F. (2016). *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Pedesaan Terpadu (Studi di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*. (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).